

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 18/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN  
PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*) DAN  
BENTUK BADAN HUKUM SATUAN USAHA KOMERSIAL  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan usaha komersial di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu perusahaan induk (*holding company*);
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka perusahaan induk dari Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor perlu berbentuk badan hukum;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan sumberdaya Institut Pertanian Bogor serta aktivitas usaha komersial yang akan dilakukan, maka bentuk badan hukum dari Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor yang paling tepat pada saat ini adalah Perseroan Terbatas (PT);
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, maka pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 08 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 07 Nopember 2002.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
- a. Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- b. Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003.
- Memperhatikan : 1. Usulan Tim Pengelola dan Pengembangan Usaha (TPPU) IPB tentang bentuk badan hukum Perusahaan Induk (*Holding Company*) Satuan Usaha Komersial IPB.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 05 Agustus 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Perusahaan Induk (*Holding Company*) Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- Kedua : Nama Perusahaan Induk Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor adalah Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology;
- Ketiga : Tujuan pembentukan Perusahaan Induk Satuan Usaha Komersial Institut Pertanian Bogor Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology, adalah :
1. Mengelola dan mengembangkan aset Institut Pertanian Bogor berdasarkan prosedur dan *Master Plan* yang telah disetujui oleh MWA-IPB, yang ditempatkan sebagai modal dalam Perseroan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi Institut Pertanian Bogor;

2. Meningkatkan pola kemitraan serta menumbuh-kembangkan jiwa kewirausahaan warga Institut Pertanian Bogor dalam rangka membentuk tenaga profesional yang mempunyai integritas dalam pengembangan serta pemanfaatan ilmu dan teknologi;
- Keempat : Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology adalah badan usaha pengelola Satuan Usaha Komersial yang bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Institut Pertanian Bogor;
- Kelima : Institut Pertanian Bogor sebagai pemegang seluruh saham (100%) Perseroan Terbatas (PT) Bogor Life Science and Technology, diwakili karena jabatan (*ex officio*) oleh : Rektor (34%), Wakil Rektor IV (15%), Ketua MWA-IPB (20%), Wakil Ketua MWA-IPB (15%), dan Ketua SA-IPB (16%).
- Keenam : Sebelum Perseroan didirikan melalui akta notaris, maka untuk pembentukan pertama pengurus Perseroan dilakukan dengan cara, sebagai berikut :
1. Para pemegang saham melalui rapat pemegang saham menetapkan Dewan Komisaris dengan Komisaris Utama adalah Rektor IPB (*ex officio*);
  2. Para pemegang saham menunjuk Direktur Utama melalui rapat pemegang saham;
  3. Direktur Utama mengajukan calon Direktur kepada rapat pemegang saham.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perseroan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 selanjutnya akan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Kedelapan : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 05 Agustus 2003

#### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

